

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**NOMOR : 506A/RSMU/SK/XI/2015**  
**TANGGAL : 8 NOPEMBER 2015**  
**TENTANG**  
**PANDUAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**  
**DI RS. MATA UNDAAN SURABAYA**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu dibuat Panduan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di RS Mata Undaan Surabaya;  
2. Bahwa Panduan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di RS Mata Undaan Surabaya, diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
3. Surat Keputusan Menkes RI No.432/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Manajemen K3 di Rumah Sakit;  
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;  
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Panduan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di RS Mata Undaan Surabaya.
- Pertama** : Memberlakukan Panduan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di RS Mata Undaan Surabaya sebagaimana yang terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Dengan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal ditandatangani.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : SURABAYA**  
**PADA TANGGAL : 8 NOPEMBER 2015**  
**DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,**

  
**Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.**